



PUTUSAN

No. 1664 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ir. Agus Utomo, M.Si bin Drs. Sunaryo
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/tanggal lahir: 50 tahun/06 Agustus 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
tempat tinggal : Perum SGPLB Nomor 24, Jalan Wates KM
2,5, Kasihan, Bantul Yogyakarta
agama : Islam
pekerjaan : PNS pada Pemkab Gunungkidul
Terdakwa berada di dalam/di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wonosari karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Agus Utomo, Msi Bin Drs. Sunaryo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (yang selanjutnya disebut PPK) dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2006, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul Nomor : SK 188/406 tanggal 16 Mei 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, bersama-sama dengan Bagus Kris Bawono, SE, Sudaryatno, STP., Ismuniyanto, S.Sos., Ir. Agus Ridwan Santoso, Msi., Nurhadi, BA, dan Ir. Dwinggo Nirwanto (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Mei tahun 2006 sampai dengan bulan Maret tahun 2007 atau setidaknya dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul yang terletak di Jl. Taman Bhakti No. 2 Wonosari Gunungkidul atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wonosari, sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2006 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja yang selanjutnya disebut DASK Nomor : 42/KPTS/DASK/2006 tanggal 28 Maret 2006 dan Perubahan DASK Nomor : 123/KPTS/DASK/2006 tanggal 14 Oktober 2006, terdapat anggaran kegiatan peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang di dalamnya terdapat kegiatan Pengadaan Armada Penangkapan Ikan 10 Grosse Tonase yang selanjutnya disebut (GT) sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Armada Penangkap Ikan 10 GT tersebut di atas, telah dibentuk panitia penanggung jawab kegiatan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Nomor : SK. 027 / 677 tanggal 2 Agustus 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Belanja Modal, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul TA. 2006 sebagai berikut :
Panitia Pengadaan yang terdiri dari :
Ketua : Sugeng Iswitono, SP.,
Sekretaris : Ir. Bambang Supriyadi,
Anggota : 1. Edy Suryanta, A.md. PKB.S.Sos.,
2. Drs. Sjaifudin HS.
3. Sukiyat, SE.
Panitia Pemeriksa yang terdiri dari
Ketua : Sudaryatno, SP.,
Sekretaris : Ir. Agus Ridwan Santosa, Msi,
Anggota : 1. Ir. Yoyok Sayoto (alm.)
2. Ismuniyanto, S.Sos.
3. Nurhadi, BA.

Hal. 2 dari 48 hal. Put. No. 1664 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya disebut (Keppres RI) Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bab I Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan Pengguna barang / jasa adalah kepala kantor / satuan kerja / pemimpin proyek / pemimpin bagian proyek / pengguna anggaran Daerah / pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa dalam lingkungan unit kerja / proyek tertentu.

Bahwa dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya disebut (Perpres RI) Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Pasal 1 angka 2 dihapus menjadi Pasal 1 angka 1a yang disebut Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) / Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN) / Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa.

- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Nomor : SK. 188/406 tanggal 16 Mei 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kab. Gunung Kidul TA. 2006 yang antara lain menunjuk Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam lingkup kegiatan :
 1. Pengembangan budidaya ikan di pedesaan
 2. Operasional Balai Benih Ikan (BBI) Ponjong.
 3. Peningkatan pengelolaan potensi sumber daya ikan dan kelestariannya
 4. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana perikanan tangkap (DAK)
 5. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana usaha budidaya (DAK)
 6. Pengembangan perikanan berbasis budidaya
 7. Pengembangan gerakan pemb. perikanan rakyat (Gerbangperak) bantuan bibit dan sarana produksi perikanan
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut (SKPPBJ) No : 027/893 tanggal 2 Oktober

Hal. 3 dari 48 hal. Put. No. 1664 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Terdakwa selaku PPK telah menetapkan pemenang lelang penyedia barang yaitu CV. Kreasi Asri Konstruksi pimpinan Bagus Kris Bawono, SE sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Armada Penangkapan Ikan 10 GT Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap tersebut di atas.

- Kemudian pada tanggal 4 Oktober 2006 Terdakwa selaku PPK dengan Bagus Kris Bawono, SE selaku penyedia barang menandatangani kontrak / Surat Perjanjian Kerja (yang selanjutnya disebut SPK) Nomor : 17 / SPK / PPBJ.L / DAK / X / 06 tanggal 4 Oktober 2006, dengan nilai kontrak sebesar Rp.710.077.000,- (tujuh ratus sepuluh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disebut (SPMK) Nomor : 19 / SPMK / PPBJ.L / DAK / X / 06 tanggal 4 Oktober 2006, dalam SPK dan SPMK tersebut diketahui pula oleh Ir. Dwinggo Nirwanto selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul .
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak tersebut di atas adalah 65 (enam puluh lima) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya SPMK yaitu tanggal 4 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 7 Desember 2006 dan dilanjutkan dengan masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pelaksanaan pekerjaan selesai yaitu tanggal 7 Desember 2006 sampai dengan tanggal 7 Maret 2007.
- Bahwa berdasarkan SPK dalam Pasal 1 menyebutkan tugas penyedia barang yaitu melaksanakan pekerjaan pengadaan armada penangkapan ikan berukuran 10 GT sebanyak 4 unit dengan lingkup pekerjaan :
 1. Pengadaan kasko kayu.
 2. Pemasangan mesin utama dan mesin bantu dengan kelengkapannya.
 3. Pengadaan kelengkapan kapal berupa tangki-tangki, palkah, perlengkapan keselamatan ABK, perlengkapan dapur dan lain-lain.
 4. Kelengkapan dokumen kapal berupa gross akte dan surat pas kapal.
 5. Melakukan uji coba pelayaran dan penangkapan ikan (sea tryal dan sea fishing).
 6. Pengiriman 4 unit armada penangkapan ikan sampai ke pantai Sadeng Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa Pekerjaan tersebut harus memenuhi spesifikasi teknis sesuai dalam SPK antara lain sebagai berikut :
 - I. KASKO 10 GT

Hal. 4 dari 48 hal. Put. No. 1664 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Dimensi

- Panjang : 16 m
- Lebar : 3,2 m
- Depth : 1,7 m
- Tinggi lambung : 2,2 m (setara 11 papan dengan lebar 20 cm)
- Jarak antar gading : 55 cm
- Bentuk Kasco : V & U Botton

B. Komponen Kasko (4 unit)

- Lunas : ulin/besi ex Kalimantan ukuran 8 X 20 cm
- Gading-gading : Halaban ex Kalimantan ukuran 5 X 15 cm
- Wrang : Halaban ex Kalimantan ukuran 5 X 15 cm
- Senta atas dan senta bawah : Bungur ex Kalimantan ukuran 5 X 15 cm
- Papan geladak : Bungur ex Kalimantan ukuran 2,5 X (15-20) cm
- Papan geladak : Bungur ex Kalimantan ukuran 3 X (15-29) cm
- Tinggi haluan : ulin/besi ex Kalimantan ukuran 15 X 15 cm
- Tinggi buritan : ulin/besi ex Kalimantan ukuran 15 X 15 cm
- Tinggi baling-baling : ulin/besi ex Kalimantan ukuran 15 X 15 cm
- Balok geladak : ulin/besi ex Kalimantan ukuran 15 X 15 cm dicat

II. LAIN-LAIN

a. Dokumen kapal

Gross akta dan pas kapal : 4 (empat) set.

b. Pelindung terpal plastik kerangka kayu

model knock down : 4 (empat) set.

c. Sea tryal : 4 (empat) hari.

d. Sea fishing : 12 (dua belas) hari.

e. Cara penyambung Kayu, papan

dan sistem pemasangan : penggunaan baut besi 40 %
paku 25 % dan system tindik/
pantek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2006, setelah menandatangani kontrak/ Surat Perjanjian Kerja, Terdakwa bersama dengan Bagus Kris Bawono, SE, Nurhadi, BA dan Saidin Tugur pergi ke Penajam Kabupaten Paser Utara, Kalimantan Timur dengan maksud untuk survey pembuatan kapal selanjutnya menemui saksi Aminuddin selaku pemilik Centra Kapal Kayu "Purba" kemudian dengan sepengetahuan Terdakwa, penyedia barang yaitu Bagus Kris Bawono, SE memesan kapal yang sudah jadi tanpa mendasarkan pada spesifikasi yang ada dalam kontrak, kemudian pemesanan kapal tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 12 Oktober 2006 dengan harga sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) per unitnya.
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2006 sebanyak 4 (empat) unit kapal yang dipesan oleh penyedia barang Bagus Kris Bawono, SE dari Aminuddin pemilik Centra Kapal Kayu "Purba" di daerah Penajam Kabupaten Paser Utara Kalimantan Timur telah sampai di pantai Sadeng Gunungkidul.
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2006 Panitia Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) unit kapal tersebut dan menyatakan bahwa barang pesanan yang dikirim oleh penyedia barang telah sesuai dengan kontrak yang dituangkan dalam Berita Acara (BA) Pemeriksaan Barang No.5/Panpmrik/DAK.TKP/XII/06 tanggal 5 Desember 2006 padahal masih terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak / belum sesuai dengan kontrak.
- Bahwa setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), sesuai mekanisme Serah Terima Pekerjaan dalam Keppres RI No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kab. Gunung Kidul TA. 2006 Nomor : SK. 188/406 tanggal 16 Mei 2006 tentang Pengangkatan PPK Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kab. Gunung Kidul TA. 2006 Terdakwa selaku PPK diberikan kewenangan untuk menerima penyerahan pekerjaan dari penyedia barang yaitu Bagus Kris Bawono, SE.
- Bahwa dengan secara melawan hukum Terdakwa selaku PPK telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 05/PPK/DAK/06 tanggal 7 Desember 2006 yang menyatakan bahwa kegiatan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap sudah sesuai kontrak / SPK, padahal Terdakwa mengetahui masih terdapat

Hal. 6 dari 48 hal. Put. No. 1664 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dan tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak sebagai berikut :

- Dimensi dan beberapa komponen kasko yang tidak sesuai dengan kontrak yaitu Lunas, Gading-gading, Ruang Senta Atas, Senta Bawah, Papan Geladag, Papan Kulit, Balok Geladag, Jenis, ukuran dan bahan kayu dengan uraian sebagai berikut :

NO.	SPESIFIKASI TEKNIS DALAM KONTRAK			REALISASI PENGADAAN				Menu-rut Perhitungan BPKP
	Uraian	Jenis Kayu	Ukuran Sesuai	Jenis Kayu	Kapal 1	Kapal 2	Kapal 3	Kapal 4
	KASKO 10							
	A. DIMENSI							
	- Panjang		16 M		17.50	17.80	16.44	17.80
	- Lebar		3.2 M		3.37	3.50	3.30	3.50
	- Depth		1.7 M		1.50	1.50	1.50	1.50
	B. KOMPONEN KASKO :							
	- Lunas	Ulin/Besi ex. Kalimantan	18 x 20 CM	Ulin	13 x 20	13x20	12 x 20	10x20
	- Gading-gading	Halaban ex. Kalimantan	5 x 15 CM	Alaban	6 x 12	6 x 12	6 x 12	6 x 12
	- Wrang	Halaban ex. Kalimantan	5 x 15 CM	Meranti	3 x 20	3 x 20	3 x 20	3 x 20
	- Senta Atas	Bungur ex. Kalimantan	5 x 15 CM	Meranti	3 x 20	3 x 20	3 x 20	3 x 20
	- Senta Bawah	Bungur ex. Kalimantan	5 x 15 CM	Meranti	3 x 20	3 x 20	3 x 20	3 x 20
	- Papan Geladag	Bungur ex. Kalimantan	2.5 x (15-20) CM	Meranti	3 x 20	3 x 20	3 x 20	3 x 20
	- Papan Kulit	Bungur ex. Kalimantan	3 x (15-20) CM	Meranti	3 x 20	3 x 20	3 x 20	3 x 20
	- Balok Geladag	Ulin/Besi ex. Kalimantan	15 x 15 CM	Ulin	5 x 10	5 x 10	5 x 10	5 x 10

- Bahwa uji coba pelayaran (sea trial) dilaksanakan hanya selama 1 (satu) hari dengan menggunakan 1 (satu) kapal padahal dalam kontrak disyaratkan dilaksanakan selama 1 (satu) hari dengan menggunakan 4 (empat) kapal sehingga seharusnya menjadi 4 (empat) hari dan
- Bahwa uji penangkapan ikan (sea fishing) dilaksanakan hanya selama 1 (satu) hari dengan menggunakan 1 (satu) kapal sedangkan dalam kontrak disyaratkan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari masing-masing untuk 4 kapal sehingga seharusnya menjadi 12 hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pekerjaan Kelengkapan dokumen kapal berupa gross akte dan surat pas kapal, panitia pemeriksa menyatakan bahwa item pekerjaan dokumen kapal yaitu Gross akte dan surat pas dalam proses padahal penyedia barang baru memenuhi pekerjaan tersebut setelah masa pemeliharaan berakhir.
- Terhadap kekurangan tersebut di atas sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan Terdakwa selaku PPK tidak menugaskan penyedia barang untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak, sehingga seharusnya Terdakwa selaku PPK menolak menandatangani Berita Acara Serah terima Barang tersebut .
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK dalam pekerjaan Pengadaan Armada Penangkapan Ikan 10 GT Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap yang :
 - a. Tidak melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan tidak menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.
 - b. Menerima penyerahan pekerjaan padahal seluruh hasil pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak.adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah dalam Pasal 36 :
 - angka (2) : Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.
 - angka (3) : Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK dalam Pengadaan armada penangkap ikan 10 GT sebanyak 4 unit tahun 2006 yang melawan hukum tersebut di atas, telah memperkaya orang lain yaitu penyedia barang

Hal. 8 dari 48 hal. Put. No. 1664 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Kris Bawono, SE sebesar Rp.96.840.000,00. (sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara cq Pemkab Gunungkidul menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.96.840.000,00. (sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Investigatif atas Pengadaan Armada Penangkap Ikan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2006 Nomor : (LHA) - 88/PW.12/5/2009 tanggal 28 April 2009, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu :

a. Pekerjaan Kasko:

Harga Kontrak Rp 240.000.000,00

Harga Wajar :

- Harga Kasko Rp 28.000.000,00

- Biaya Pengecatan kasko Rp 2.500.000,00

- Biaya Pengiriman dan perbaikan Rp 11.200.000,00

Jumlah Rp 41.700.000,00

Keuntungan dan Rp 8.340.000,00

overhead 20 %

Harga Wajar Per Rp 50.040.000,00

unit

Jumlah harga wajar 4 unit x Rp 200.160.000,00

Rp. 50.040.000,00

Kemahalan Harga

Rp 39.840.000,00

b. Pekerjaan *Sea Tryal dan Sea Fishing* yang kurang dilaksanakan:

Menurut Kontrak

- *Pek.Sea Tryal* Rp 10.000.000,00

- *Sea Fishing* Rp 54.000.000,00

Rp 64.000.000,00

Menurut Audit

- *Sea Tryal* Rp 2.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sea Fishing Rp 4.500.000,00

**Kekurangan
pekerjaan**

Rp 7.000.000,00

Rp **57.000.000,00**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ir. Agus Utomo, Msi Bin Drs. Sunaryo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2006, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kab. Gunung Kidul Nomor : SK 188/406 tanggal 16 Mei 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, bersama-sama dengan Bagus Kris Bawono, SE, Sudaryatno., STP, Ismuniyanto, S.Sos, Ir. Agus Ridwan Santoso, Msi., Nurhadi, BA, dan Ir. Dwinggo Nirwanto (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair tersebut di atas sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2006, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja yang selanjutnya disebut DASK Nomor : 42/KPTS/DASK/2006 tanggal 28 Maret 2006 dan Perubahan DASK Nomor : 123/KPTS/DASK/2006 tanggal 14 Oktober 2006, mendapatkan dana untuk kegiatan Pengadaan armada penangkap ikan 10 GT sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Hal. 10 dari 48 hal. Put. No. 1664 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam kegiatan Pengadaan armada penangkap ikan 10 GT tersebut di atas, telah dibentuk panitia penanggung jawab kegiatan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Nomor : SK. 027 / 677 tanggal 2 Agustus 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Belanja Modal, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kab. Gunung Kidul TA. 2006 sebagai berikut :

Panitia Pengadaan yang terdiri dari :

- Ketua : Sugeng Iswitono, SP.,
Sekretaris : Ir. Bambang Supriyadi,
Anggota : 1. Edy Suryanta, A.md. PKB.S.Sos.,
2. Drs. Sjaifudin HS.
3. Sukiyat, SE.

Panitia Pemeriksa yang terdiri dari

- Ketua : Sudaryatno, SP.,
Sekretaris : Ir. Agus Ridwan Santosa, Msi,
Anggota : 1. Ir. Yoyok Sayoto (alm.)
2. Ismunianto, S.Sos.
3. Nurhadi, BA.

Bahwa dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya disebut (Keppres RI) Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bab I Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan Pengguna barang / jasa adalah kepala kantor / satuan kerja / pemimpin proyek / pemimpin bagian proyek / pengguna anggaran Daerah / pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa dalam lingkungan unit kerja / proyek tertentu.

Bahwa dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya disebut (Perpres RI) Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2006 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Pasal 1 angka 2 dihapus menjadi Pasal 1 angka 1a yang disebut Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Dewan Gubernur Bank Indonesia

Hal. 11 dari 48 hal. Put. No. 1664 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BI) / Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN) / Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa.

b. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Nomor : SK. 188/406 tanggal 16 Mei 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kab. Gunung Kidul TA. 2006 yang antara lain menunjuk Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam lingkup kegiatan :

1. Pengembangan budidaya ikan di pedesaan
2. Operasional Balai Benih Ikan (BBI) Ponjong.
3. Peningkatan pengelolaan potensi sumber daya Ikan dan kelesatariannya
4. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana perikanan tangkap (DAK)
5. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana usaha budidaya (DAK)
6. Pengembangan perikanan berbasis budidaya
7. Pengembangan gerakan pemb. perikanan rakyat (Gerbangperak) bantuan bibit dan sarana produksi perikanan

Bahwa dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya disebut (Keppres RI) Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya disebut (Perpres RI) Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006 dalam Pasal 9 Ayat 3 jo Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul Nomor : SK. 188/406 tanggal 16 Mei 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut (PPK) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul TA. 2006 yaitu Terdakwa yang mempunyai tugas antara lain :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa.
- b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat.

Hal. 12 dari 48 hal. Put. No. 1664 K/Pid.Sus/2011



- c. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun Panitia / Pejabat Pengadaan.
- d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia / Pejabat Pengadaan sesuai kewenangannya.
- e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak Penyedia Barang / Jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak Penyedia Barang / Jasa.
- g. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada Pimpinan instansinya.
- h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak.
- i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai.

Sedangkan dalam Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam Pasal 36 disebutkan antara lain bahwa :

- (2) Pengguna barang / jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.
 - (3) Pengguna barang / jasa menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang /Jasa yang selanjutnya disebut (SKPPBJ) No : 027/893 tgl 2 Oktober 2006 Terdakwa selaku PPK menetapkan pemenang lelang penyedia barang yaitu CV. Kreasi Asri Konstruksi pimpinan Bagus Kris Bawono, SE sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Armada Penangkapan Ikan 10 GT Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap tersebut di atas.
 - Kemudian pada tanggal 4 Oktober 2006 Terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan Bagus Kris Bawono, SE selaku penyedia barang menandatangani kontrak / Surat Perjanjian Kerja (yang selanjutnya disebut SPK) Nomor : 17 / SPK / PPBJ.L / DAK / X / 06 tanggal 4 Oktober 2006, dengan nilai kontrak sebesar Rp.710.077.000,- (tujuh ratus sepuluh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya



disebut (SPMK) Nomor : 19 / SPMK / PPBJ.L / DAK / X / 06 tanggal 4 Oktober 2006, dalam SPK dan SPMK tersebut diketahui pula oleh Ir. Dwinggo Nirwanto selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul .

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak tersebut di atas adalah 65 (enam puluh lima) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya SPMK yaitu sejak tanggal 4 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 7 Desember 2006 yang dilanjutkan dengan masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pelaksanaan pekerjaan selesai yaitu tanggal 7 Desember 2006 sampai dengan tanggal 7 Maret 2007.
- Bahwa berdasarkan SPK dalam Pasal 1 disebutkan tugas penyedia barang yaitu melaksanakan pekerjaan pengadaan armada penangkapan ikan berukuran 10 GT sebanyak 4 unit dengan lingkup pekerjaan :
 1. Pengadaan kasko kayu.
 2. Pemasangan mesin utama dan mesin bantu dengan kelengkapannya.
 3. Pengadaan kelengkapan kapal berupa tangki-tangki, palkah, perlengkapan keselamatan ABK, perlengkapan dapur dan lain-lain.
 4. Kelengkapan dokumen kapal berupa gross akte dan surat pas kapal.
 5. Melakukan uji coba pelayaran dan penangkapan ikan (sea tryal dan sea fishing).
 6. Pengiriman 4 unit armada penangkapan ikan sampai ke pantai Sadeng Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa Pekerjaan tersebut harus memenuhi spesifikasi teknis sesuai dalam SPK antara lain sebagai berikut :
 - I. KASKO 10 GT
 - A. Dimensi
 - Panjang : 16 m
 - Lebar : 3,2 m
 - Depth : 1,7 m
 - Tinggi lambung : 2,2 m (setara 11 papan dengan lebar 20 cm)
 - Jarak antar gading : 55 cm
 - Bentuk Kasco : V & U Botton
 - B. Komponen Kasko (4 unit)
 - Lunas : ulin/besi ex Kalimantan ukuran 8 X 20



cm

- Gading-gading : Halaban ex Kalimantan ukuran 5 X 15 cm
- Wrang : Halaban ex Kalimantan ukuran 5 X 15 cm
- Senta atas dan senta bawah : Bungur ex Kalimantan ukuran 5 X 15 cm
- Papan geladak : Bungur ex Kalimantan ukuran 2,5 X (15-20) cm
- Papan kulit : Bungur ex Kalimantan ukuran 3 X (15-29) cm
- Tinggi haluan : ulin/besi ex Kalimantan ukuran 15 X 15 cm
- Tinggi buritan : ulin/besi ex Kalimantan ukuran 15 X 15 cm
- Tinggi baling-baling : ulin/besi ex Kalimantan ukuran 15 X 15 cm
- Balok geladak : ulin/besi ex Kalimantan ukuran 15 X 15 cm

dicat

II. LAIN-LAIN

a. Dokumen kapal

Gross akta dan pas kapal : 4 (empat) set.

b. Pelindung terpal plastik kerangka kayu

model knock down : 4 (empat) set.

c. Sea tryal : 4 (empat) hari.

d. Sea fishing : 12 (dua belas) hari.

e. Cara penyambung Kayu, papan

dan sistem pemasangan : penggunaan baut besi 40 %
paku 25 % dan system tindik/
pantek

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2006, setelah menandatangani kontrak,/ Surat Perjanjian Kerja, Terdakwa bersama dengan Bagus Kris Bawono, SE, Nurhadi, BA dan Saidin Tugur pergi ke Penajam Kabupaten Paser Utara, Kalimantan Timur dengan maksud untuk survey pembuatan kapal menemui Aminuddin pemilik Centra Kapal Kayu "Purba" ternyata dengan sepengetahuan Terdakwa, penyedia barang Bagus Kris Bawono, SE memesan kapal yang sudah jadi tanpa mendasarkan spesifikasi yang ada dalam kontrak, selanjutnya terhadap pemesanan kapal tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 12 Oktober 2006 dengan harga sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) per unitnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2006 sebanyak 4 (empat) unit kapal yang dipesan oleh penyedia barang Bagus Kris Bawono, SE dari Aminuddin pemilik Centra Kapal Kayu "Purba" di daerah Penajam Kabupaten Paser Utara Kalimantan Timur telah sampai di pantai Sadeng Gunungkidul.
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2006 Panitia Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) unit kapal tersebut dan menyatakan bahwa barang pesanan yang dikirim oleh penyedia barang telah sesuai dengan kontrak yang dituangkan dalam Berita Acara (BA) Pemeriksaan Barang No.5/Panpmrik/DAK.TKP/XII/06 tanggal 5 Desember 2006 padahal masih terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak
- Bahwa setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), sesuai mekanisme Serah Terima Pekerjaan dalam Keppres RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan SK. 188/406 tanggal 16 Mei 2006 tentang Pengangkatan PPK Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kab. Gunung Kidul TA. 2006 Terdakwa dalam jabatan atau kedudukannya selaku PPK diberikan kewenangan untuk menerima penyerahan pekerjaan dari penyedia barang yaitu Bagus Kris Bawono, SE.
- Bahwa Terdakwa dalam jabatan atau kedudukannya selaku PPK telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu telah menerima penyerahan pekerjaan dari penyedia barang dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 05/PPK/DAK/06 tanggal 7 Desember 2006 yang menyatakan bahwa kegiatan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap sudah sesuai kontrak / SPK, padahal Terdakwa mengetahui masih terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dan belum dilaksanakan sesuai dengan kontrak. Yaitu sebagai berikut :
 - Dimensi dan beberapa komponen kasko yang tidak sesuai dengan kontrak yaitu Lunas, Gading-gading, Ruang Senta Atas, Senta Bawah, Papan Geladag, Papan Kulit, Balok Geladag, Jenis, ukuran dan bahan kayu dengan uraian sebagai berikut :

NO.	SPESIFIKASI TEKNIS DALAM KONTRAK			REALISASI PENGADAAN					Menurut Perhitungan BPKP
	Uraian	Jenis Kayu	Ukuran Sesuai	Jenis Kayu	Kapal 1	Kapal 2	Kapal 3	Kapal 4	

Hal. 16 dari 48 hal. Put. No. 1664 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASKO 10								
A. DIMENSI								
- Panjang		16 M		17.50	17.80	16.44	17.80	Tidak sesuai
- Lebar		3.2 M		3.37	3.50	3.30	3.50	Tidak sesuai
- Depth		1.7 M		1.50	1.50	1.50	1.50	Tidak sesuai
B. KOMPONEN KASKO :								
- Lunas	Ulin/Besi ex. Kalimantan	18 x 20 CM	Ulin	13 x 20	13 x 20	12 x 20	10 x 20	Tidak sesuai
- Gading-gading	Halaban ex. Kalimantan	5 x 15 CM	Alaban	6 x 12	6 x 12	6 x 12	6 x 12	Tidak sesuai
- Wrang	Halaban ex. Kalimantan	5 x 15 CM	Meranti	3 x 20	3 x 20	3 x 20	3 x 20	Tidak sesuai
- Senta Atas	Bungur ex. Kalimantan	5 x 15 CM	Meranti	3 x 20	3 x 20	3 x 20	3 x 20	Tidak sesuai
- Senta Bawah	Bungur ex. Kalimantan	5 x 15 CM	Meranti	3 x 20	3 x 20	3 x 20	3 x 20	Tidak sesuai
- Papan Geladag	Bungur ex. Kalimantan	2.5 x (15-20) CM	Meranti	3 x 20	3 x 20	3 x 20	3 x 20	Tidak sesuai
- Papan Kulit	Bungur ex. Kalimantan	3 x (15-20) CM	Meranti	3 x 20	3 x 20	3 x 20	3 x 20	Tidak sesuai
- Balok Geladag	Ulin/Besi ex. Kalimantan	15 x 15 CM	Ulin	5 x 10	5 x 10	5 x 10	5 x 10	Tidak sesuai

- Bahwa uji coba pelayaran (sea trial) dilaksanakan hanya selama 1 (satu) hari dengan menggunakan 1 (satu) kapal padahal dalam kontrak disyaratkan dilaksanakan selama 1 (satu) hari dengan menggunakan 4 (empat) kapal sehingga seharusnya menjadi 4 (empat) hari dan
- Bahwa uji penangkapan ikan (sea fishing) dilaksanakan hanya selama 1 (satu) hari dengan menggunakan 1 (satu) kapal sedangkan dalam kontrak disyaratkan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari masing-masing untuk 4 kapal sehingga seharusnya menjadi 12 hari.
- Bahwa terhadap pekerjaan Kelengkapan dokumen kapal berupa gross akte dan surat pas kapal, panitia pemeriksa menyatakan bahwa item pekerjaan dokumen kapal yaitu Gross akte dan surat pas dalam proses padahal penyedia barang baru memenuhi pekerjaan tersebut setelah masa pemeliharaan berakhir.
- Terhadap kekurangan tersebut di atas sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan Terdakwa dalam jabatan atau kedudukannya selaku PPK tidak menugaskan penyedia barang untuk memperbaiki

Hal. 17 dari 48 hal. Put. No. 1664 K/Pid.Sus/2011



dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak, sehingga seharusnya Terdakwa dalam jabatan atau kedudukannya selaku PPK menolak menandatangani Berita Acara Serah terima Barang tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam jabatan atau kedudukannya selaku PPK dalam pekerjaan Pengadaan Armada Penangkapan Ikan 10 GT Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap yang :

- a. Tidak melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan tidak menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.
- b. Dan menerima penyerahan pekerjaan dari penyedia barang, padahal masih terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dan belum dilaksanakan sesuai dengan kontrak .

adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah dalam Pasal 36 :

angka (2) : Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.

angka (3) : Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam jabatan atau kedudukannya selaku PPK dalam Pengadaan armada penangkap ikan 10 GT sebanyak 4 unit tahun 2006 yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut atas, telah menguntungkan orang lain yaitu penyedia barang Bagus Kris Bawono, SE sebesar Rp.96.840.000,00. (sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara cq Pemkab Gunungkidul menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.96.840.000,00. (sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Investigatif atas Pengadaan Armada Penangkap Ikan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2006 Nomor : (LHA) - 88/PW.12/5/2009 tanggal 28 April 2009, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu :

a. Pekerjaan Kasko:

Harga Kontrak **Rp 240.000.000,00**

Harga Wajar :

- Harga Kasko Rp 28.000.000,00

- Biaya Pengecatan Rp 2.500.000,00

kasko

- Biaya Pengiriman Rp 11.200.000,00

dan perbaikan

Jumlah **Rp 41.700.000,00**

Keuntungan dan Rp 8.340.000,00

overhead 20 %

Harga Wajar Per Rp 50.040.000,00

unit

Jumlah harga wajar 4 unit x **Rp 200.160.000,00**

Rp. 50.040.000,00

Kemahalan Harga

Rp 39.840.000,00

b. Pekerjaan Sea Tryal dan Sea Fishing yang kurang dilaksanakan:

Menurut Kontrak

- Pek.Sea Tryal **Rp 10.000.000,00**

- Sea Fishing **Rp 54.000.000,00**

Rp 64.000.000,00

Menurut Audit

- Sea Tryal **Rp 2.500.000,00**

- Sea Fishing **Rp 4.500.000,00**

Rp 7.000.000,00

Kekurangan

Rp 57.000.000,00



pekerjaan

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari tanggal 15 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Agus Utomo, Msi bin Drs. Sunaryo terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Agus Utomo, Msi bin Drs. Sunaryo berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Grosse Akte Pendaftaran Kapal Handayani 02 Nomor : 7168 tanggal 01 Juli 2008 beserta pas tahunan kapal penangkap ikan tanggal 03 Juli 2008 dan surat ukur No.119/GB tanggal 6 Juni 2008 (Asli).
 2. Grosse Akte Pendaftaran Kapal Handayani 03 Nomor : 7169 tanggal 01 Juli 2008 beserta pas tahunan kapal penangkap ikan tanggal 03 Juli 2008 dan surat ukur No.120/GB tanggal 6 Juni 2008 (Asli).
 3. Grosse Akte Pendaftaran Kapal Handayani 04 Nomor : 7170 tanggal 01 Juli 2008 beserta pas tahunan kapal penangkap ikan tanggal 03 Juli 2008 dan surat ukur No.121/GB tanggal 6 Juni 2008 (Asli).
 4. Grosse Akte Pendaftaran Kapal Handayani 05 Nomor : 7171 tanggal 01 Juli 2008 beserta pas tahunan kapal penangkap ikan tanggal 03 Juli 2008 dan surat ukur No.122/GB tanggal 6 Juni 2008 (Asli).
- Dikembalikan kepada saksi Ir. Budi Martono;
5. Surat Perjanjian kerja sama Nomor : 02/VI/2008/523.411 Tanggal 30 Juni 2008 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan kapal penangkap ikan Handayani milik Pemkab Gunungkidul, antara Ir Budi Martono ,Msi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Sugiarno an kelompok usaha bersama KM Handayani 02 (Asli).
6. Surat Perjanjian kerja sama Nomor : 03/VI/2008/523.411 Tanggal 30 Juni 2008 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan kapal penangkap ikan Handayani milik Pemkab Gunungkidul, antara Ir Budi Martono, Msi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul dengan Rosikin an kelompok usaha bersama KM Handayani 03 (Asli).
 7. Surat Perjanjian kerja sama Nomor : 04/VI/2008/523.411 Tanggal 30 Juni 2008 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan kapal penangkap ikan Handayani milik Pemkab Gunungkidul, antara Ir Budi Martono, Msi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul dengan Rakimin an kelompok usaha bersama KM Handayani 04 (Asli).
 8. Surat perjanjian kerjasama Nomor : 05/VI/2008/523.411 Tanggal 30 Juni 2008 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan kapal penangkap ikan Handayani milik Pemkab Gunungkidul, antara Ir Budi Martono ,Msi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul dengan Darsono an kelompok usaha bersama KM Handayani 05 (Asli).
 9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Perikanan Kab. Gunung Kidul Nomor : SK-027/677 tanggal 2 Agustus 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Belanja Modal Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul TA 2006.
 10. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul Nomor : SK-188/282/ IV/2006 tgl 11 April 2006 tentang Penetapan Penganggung Jawab Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul TA 2006.
 11. BA Serah terima Hasil Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Gunung Kidul TA 2006.
 12. Surat Pernyataan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul Nomor 523/ 1106 tanggal 8 Desember 2006.

Hal. 21 dari 48 hal. Put. No. 1664 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 27 Desember 2006 perihal Laporan Pelaksanaan .
14. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul Nomor : SK 188/406 tanggal 16 Mei 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul TA 2006.
15. BA Serah Terima Hasil Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Gunung Kidul TA 2006 tanggal 15 Januari 2007.
16. BA Serah Terima Hasil Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Gunung Kidul TA 2006 tanggal 23 April 2007.
17. Laporan Hasil Identifikasi Kasco Kayu 10 GT .
18. Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Armada penangkapan Ikan 10 GT.
19. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 82/SPM/BT/DAK tanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp 190.123.117,- (seratus sembilan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah).
20. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 6000/SPM/BT/DAU tanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp.22.899.983 (dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).
21. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 240/SPM/BT/DAK tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp.443.804.515, 69 (empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat ribu lima ratus lima belas rupiah koma enam puluh sembilan sen).
22. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 8777/SPM/BT/DAU tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp.53.249.384,31 (lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah koma tiga puluh satu sen).
23. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor : 17/SPK/PPBJ.L/DAK/X/06 tanggal 4 Oktober 2006, tentang pengadaan Armada penangkapan ikan 10 GT, antara Dinas Pertanian Tanam Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul dengan CV Kreasi Asri Konstruksi.
24. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Harga Perkiraan Sendiri (HPS/OE) Pengadaan Armada Penangkapan Ikan 10 GT Kabupaten Gunungkidul TA 2006.

Hal. 22 dari 48 hal. Put. No. 1664 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Lampiran (Asli) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 5/panpmrik/DAK.TKP XII/06 tanggal 5 Desember 2006.
- 26.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 05/PPK/DAK/06.
- 27.1 (satu) bendel surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor : 523/227 tanggal 10 Mei 2008 tentang Kelengkapan Armada Penangkapan Ikan dan Surat Pernyataan dari Sdr. Bagus Kris Bawono, SE.
28. Surat perjanjian jual beli antara Bagus Kris Bawono dengan Aminuddin tertanggal 12 Oktober 2006.
29. Surat Pernyataan dari Bagus Kris Bawono, SE selaku Direktur CV Kreasi Asri Konstruksi tentang biaya pengiriman serta biaya-biaya lain dari Penajam sampai dengan Sadeng Gunung Kidul. Tertanggal 3 Maret 2009.
30. Kwitansi pembayaran perbaikan kapal bulan Desember 2006 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima nelayan Rakimin.
31. Kwitansi pembayaran perbaikan kapal bulan Desember 2006 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima nelayan Darsono.
32. Kwitansi pembayaran perbaikan kapal bulan Desember 2006 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima nelayan Rosikin.
33. Kwitansi pembayaran perbaikan kapal bulan Desember 2006 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima nelayan Giarno.
34. Kwitansi pembayaran pelayaran dari Sendang Biru ke Sadeng sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) bulan Desember yang diterima nelayan Rakimin.
35. Kwitansi pembayaran pelayaran dari Sendang Biru ke Sadeng sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) bulan Desember 2006 yang diterima nelayan Darsono.
36. Kwitansi pembayaran pelayaran dari Sendang Biru ke Sadeng sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) bulan Desember 2006 yang diterima nelayan Rosikin.

Hal. 23 dari 48 hal. Put. No. 1664 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Kwitansi pembayaran pelayaran dari Sendang Biru ke Sadeng sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) bulan Desember 2006 yang diterima nelayan Giarno.
- 38.4 (empat) buah catatan pembelian bahan bakar dari Sendang Biru - Sadeng untuk kapal Handayani 02 s.d 05 sebesar masing Rp 250.000,-
- 39.1 (satu) buah catatan biaya transportasi dan akomodasi ke Sendang Biru untuk 4 (empat) kapal sebesar Rp 2.000.000,-
- 40.1 (satu) buah catatan biaya survey ke pengrajin kasko untuk 4 (empat) kapal sebesar Rp.4.000.000,-
- 41.satu) buah catatan biaya transportasi dan akomodasi ke Penajam untuk 4 (empat) kapal sebesar Rp3.000.000,-
- 42.4 (empat) buah catatan biaya pengadaan kasko kapal Handayani 02 s/d 05 dari Penajam s/d Sendang Biru masing-masing Rp 5.500.000,-
- 43.1 (satu) buah catatan harga kasko dari Bp Aminudin Rp.12.000.000,- dan biaya pengecatan Rp 10.000.000,-
44. Surat tanda setor dari Bank Pembangunan Daerah Prop. DIY Cabang Wonosari tanggal 23 Maret 2009 sebesar Rp.96.840.000,- (sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dari Bagus Kris Bawono sebagai uang pengembalian setoran temuan BPKP Yogyakarta pada pengadaan sarana penangkap ikan 10 GT sebanyak 4 (empat) unit tahun 2006.
45. Berita Acara Pemeriksaan Fisik tgl. 12 Pebruari 2009.
46. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kapal dan Perlengkapan, Hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2009.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Wonosari No. 89/Pid.B/2010/PN.WNS. tanggal 26 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Ir. AGUS UTOMO,M.Si., Bin Drs. SUNARYO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **Ir. AGUS UTOMO,M.Si., bin Drs. SUNARYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**;

Hal. 24 dari 48 hal. Put. No. 1664 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dan **denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan **pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan** ;
5. Menetapkan barang-bukti, berupa:
 1. Grosse Akte Pendaftaran Kapal Handayani 02 Nomor : 7168 tanggal 01 Juli 2008 beserta pas tahunan kapal penangkap ikan tanggal 03 Juli 2008 dan surat ukur No.119/GB tanggal 6 Juni 2008 (Asli).
 2. Grosse Akte Pendaftaran Kapal Handayani 03 Nomor : 7169 tanggal 01 Juli 2008 beserta pas tahunan kapal penangkap ikan tanggal 03 Juli 2008 dan surat ukur No.120/GB tanggal 6 Juni 2008 (Asli).
 3. Grosse Akte Pendaftaran Kapal Handayani 04 Nomor : 7170 tanggal 01 Juli 2008 beserta pas tahunan kapal penangkap ikan tanggal 03 Juli 2008 dan surat ukur No.121/GB tanggal 6 Juni 2008 (Asli).
 4. Grosse Akte Pendaftaran Kapal Handayani 05 Nomor : 7171 tanggal 01 Juli 2008 beserta pas tahunan kapal penangkap ikan tanggal 03 Juli 2008 dan surat ukur No.122/GB tanggal 6 Juni 2008 (Asli).

Dikembalikan kepada saksi Ir. Budi Martono;

5. Surat Perjanjian kerja sama Nomor : 02/VI/2008/523.411 Tanggal 30 Juni 2008 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan kapal penangkap ikan Handayani milik Pemkab Gunungkidul ,antara Ir Budi Martono, Msi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul dengan Sugiarno an kelompok usaha bersama KM Handayani 02 (Asli).
6. Surat Perjanjian kerja sama Nomor : 03/VI/2008/523.411 Tanggal 30 Juni 2008 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan kapal penangkap ikan Handayani milik Pemkab Gunungkidul, antara Ir Budi Martono, Msi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul dengan Rosikin an kelompok usaha bersama KM Handayani 03 (Asli).
7. Surat Perjanjian kerja sama Nomor : 04/VI/2008/523.411 Tanggal 30 Juni 2008 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan kapal penangkap ikan Handayani milik Pemkab Gunungkidul, antara Ir Budi Martono, Msi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul dengan Rakimin an kelompok usaha bersama KM Handayani 04 (Asli).

Hal. 25 dari 48 hal. Put. No. 1664 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat perjanjian kerjasama Nomor : 05/VI/2008/523.411 Tanggal 30 Juni 2008 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan kapal penangkap ikan Handayani milik Pemkab Gunungkidul, antara Ir Budi Martono , Msi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul dengan Darsono an kelompok usaha bersama KM Handayani 05 (Asli).
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul Nomor : SK-027/677 tanggal 2 Agustus 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Belanja Modal Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul TA 2006.
10. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul Nomor : SK-188/282/ IV/2006 tgl 11 April 2006 tentang Penetapan Penganggung Jawab Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Perikanan Kab. Gunung Kidul TA 2006.
11. BA Serah terima Hasil Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Gunung Kidul TA 2006.
12. Surat Pernyataan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Perikanan Kab. Gunung Kidul Nomor 523/ 1106 tanggal 8 Desember 2006.
13. Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 27 Desember 2006 perihal Laporan Pelaksanaan .
14. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul Nomor : SK 188/406 tanggal 16 Mei 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul TA 2006.
15. BA Serah Terima Hasil Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Gunung Kidul TA 2006 tanggal 15 Januari 2007.
16. BA Serah Terima Hasil Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Gunung Kidul TA 2006 tanggal 23 April 2007.
17. Laporan Hasil Identifikasi Kasco Kayu 10 GT .
18. Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Armada penangkapan Ikan 10 GT.

Hal. 26 dari 48 hal. Put. No. 1664 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 82/SPM/BT/DAK tanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp 190.123.117,- (seratus sembilan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah).
20. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 6000/SPM/BT/DAU tanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp.22.899.983 (dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).
21. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 240/SPM/BT/DAK tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp.443.804.515, 69 (empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat ribu lima ratus lima belas rupiah koma enam puluh sembilan sen).
22. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 8777/SPM/BT/DAU tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp.53.249.384,31 (lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah koma tiga puluh satu sen).
23. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor : 17/SPK/PPBJ.L/DAK/X/06 tanggal 4 Oktober 2006, tentang pengadaan Armada Penangkapan Ikan 10 GT, antara Dinas Pertanian Tanam Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul dengan CV Kreasi Asri Konstruksi.
24. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Harga Perkiraan Sendiri (HPS/OE) Pengadaan Armada Penangkapan Ikan 10 GT Kabupaten Gunungkidul TA 2006.
25. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Lampiran (Asli) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 5/panpmrik/DAK.TKP XII/06 tanggal 5 Desember 2006.
26. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 05/PPK/DAK/06.
27. 1 (satu) bendel surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor : 523/227 tanggal 10 Mei 2008 tentang Kelengkapan Armada Penangkapan Ikan dan Surat Pernyataan dari Sdr. Bagus Kris Bawono, SE.
28. Surat perjanjian jual beli antara Bagus Kris Bawono dengan Aminuddin tertanggal 12 Oktober 2006.
29. Surat Pernyataan dari Bagus Kris Bawono, SE selaku Direktur CV Kreasi Asri Konstruksi tentang biaya pengiriman serta biaya-biaya lain dari Penajam sampai dengan Sadeng Gunung Kidul. Tertanggal 3 Maret 2009.

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No. 1664 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Kwitansi pembayaran perbaikan kapal bulan Desember 2006 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima nelayan Rakimin.
31. Kwitansi pembayaran perbaikan kapal bulan Desember 2006 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima nelayan Darsono.
32. Kwitansi pembayaran perbaikan kapal bulan Desember 2006 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima nelayan Rosikin.
33. Kwitansi pembayaran perbaikan kapal bulan Desember 2006 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima nelayan Giarno.
34. Kwitansi pembayaran pelayaran dari Sendang Biru ke Sadeng sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) bulan Desember yang diterima nelayan Rakimin.
35. Kwitansi pembayaran pelayaran dari Sendang Biru ke Sadeng sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) bulan Desember 2006 yang diterima nelayan Darsono.
36. Kwitansi pembayaran pelayaran dari Sendang Biru ke Sadeng sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) bulan Desember 2006 yang diterima nelayan Rosikin.
37. Kwitansi pembayaran pelayaran dari Sendang Biru ke Sadeng sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) bulan Desember 2006 yang diterima nelayan Giarno.
38. 4 (empat) buah catatan pembelian bahan bakar dari Sendang Biru - Sadeng untuk kapal Handayani 02 s.d 05 sebesar masing Rp 250.000,-
39. 1 (satu) buah catatan biaya transportasi dan akomodasi ke Sendang Biru untuk 4 (empat) kapal sebesar Rp 2.000.000,-
40. 1 (satu) buah catatan biaya survey ke pengrajin kasko untuk 4 (empat) kapal sebesar Rp.4.000.000,-
41. satu) buah catatan biaya transportasi dan akomodasi ke Penajam untuk 4 (empat) kapal sebesar Rp3.000.000,-
42. 4 (empat) buah catatan biaya pengadaan kasko kapal Handayani 02 s/d 05 dari Penajam s/d Sendang Biru masing-masing Rp 5.500.000,-
43. 1 (satu) buah catatan harga kasko dari Bp Aminudin Rp.12.000.000,- dan biaya pengecatan Rp 10.000.000,-

Hal. 28 dari 48 hal. Put. No. 1664 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Surat tanda setor dari Bank Pembangunan Daerah Prop. DIY Cabang Wonosari tanggal 23 Maret 2009 sebesar Rp.96.840.000,- (sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dari Bagus Kris Bawono sebagai uang pengembalian setoran temuan BPKP Yogyakarta pada pengadaan sarana penangkap ikan 10 GT sebanyak 4 (empat) unit tahun 2006.

45. Berita Acara Pemeriksaan Fisik tgl. 12 Pebruari 2009.

46. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kapal dan Perlengkapan, Hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2009.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 31/Pid.Sus/2011/PT.Y. tanggal 28 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 26 Januari 2011 Nomor : 89/Pid.B/2010/PN.WNS. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2011/PN.WNS. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wonosari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 April 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Pid/2011/PN.WNS. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wonosari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Mei 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Mei 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 5 Mei 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 18 Mei 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Mei 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 18 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 April 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 05 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Mei 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 18 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

- Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak menerapkan aturan hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Bahwa mengenai berat ringannya hukuman dan besar kecilnya denda yang dijatuhkan adalah wewenang judex facti dalam hal ini kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam hal memutuskan terhadap pidana badan dan denda terhadap Terdakwa in casu, dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari menurut kami tidak memberikan daya tangkal dan tidak membuat jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi, mengingat untuk kejahatan korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ancaman pidana maksimumnya 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimalnya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga dengan penjatuhan

Hal. 30 dari 48 hal. Put. No. 1664 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) .

Apalagi kejahatan korupsi saat ini di Indonesia sudah merajalela dan meluas ke segala sendi kehidupan masyarakat sehingga merupakan extra ordinary crime dan untuk pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa pula termasuk dalam hal penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan korupsi.

Alasan-alasan Terdakwa :

A. Keberatan atas Dipergunakannya Saksi-Saksi Mahkota Tanpa Persetujuan Terdakwa.

1. Bahwa di dalam pledooi, duplik, maupun memori banding penasihat hukum Terdakwa telah menyampaikan keberatannya atas dipergunakan saksi mahkota. Di dalam putusannya, majelis hakim memeriksa sama sekali tidak menuliskan keberatan tersebut. Beberapa saksi mahkota yang dimaksud yaitu antara lain Bagus Kris Bawono, SE, Sudaryatno, STP., Ismunianto, S.Sos., Ir. Agus Ridwan Santoso, Msi., Nurhadi, BA, dan Ir. Dwinggo Nirwanto. Seolah-olah penggunaan saksi mahkota yang tidak prosedural tersebut sah menurut hukum.
2. Bahwa alih-alih Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang kemudian "di-amini" begitu saja oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, mempertimbangkan dan atau mengabulkan keberatan Terdakwa mengenai digunakannya saksi mahkota tanpa persetujuan Terdakwa, yang terjadi justru Majelis Hakim memakai semua keterangan saksi mahkota tersebut sebagai pertimbangan hukum untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana berdasarkan Dakwaan Subsidaire.
3. Bahwa dari semua saksi mahkota yang dihadirkan, hanya saksi Ir.Dwinggo Nirwanto (Terdakwa dalam perkara lain dalam kasus yang sama yaitu perkara pidana No.90/Pid.B/2010/PN.Wns) saja yang dihadirkan dengan sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa karena pemeriksaan kedua Terdakwa tersebut sebenarnya memang dilakukan bersama-sama meskipun nomor register perkaranya berbeda.
4. Bahwa sangat jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 168 huruf a KUHAP jo Pasal 169 KUHAP, sesama Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, namun apabila mereka berkeinginan menjadi saksi maka ia dapat menjadi saksi yang dilakukan di bawah sumpah sepanjang secara tegas Ter-

Hal. 31 dari 48 hal. Put. No. 1664 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa dan Penuntut Umum menyetujuinya, namun apabila tidak disetujui mereka hanya boleh memberikan keterangan tanpa disumpah.

5. Bahwa telah ternyata Terdakwa tidak dapat menggunakan hak yang diberikan oleh Pasal 168 huruf a KUHP jo Pasal 169 KUHP dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui bahwa semua saksi yang diajukan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum yaitu saksi Bagus Kris Bawono, SE, Sudaryatno, STP., Ismunianto, S.Sos., Ir. Agus Ridwan Santoso, Msi., dan Nurhadi, BA, adalah saksi mahkota yang telah dijatuhkan pidana dalam kasus yang sama dengan Terdakwa/pemohon banding yaitu kasus korupsi pengadaan kapal.
6. Bahwa karena yang mengajukan saksi-saksi tersebut adalah sdr. Jaksa Penuntut Umum, yang pasti sangat mengetahui posisi status para saksi tersebut mestinya menginformasikan hal itu di depan persidangan sebelum dilakukannya pemeriksaan para saksi sehingga pihak Terdakwa dapat mengambil sikap apakah akan menerima atau menolak pengajuan saksi-saksi mahkota tersebut. Namun yang lebih memprihatinkan telah ternyata seorang anggota majelis hakim yang mengadili perkara ini sebenarnya adalah anggota majelis hakim yang memeriksa dan mengadili para saksi mahkota tersebut namun tidak mengingatkan masalah ini kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengetahui adanya penggunaan saksi mahkota tersebut. Seandainya Terdakwa diberitahu dan atau diingatkan bahwa para saksi tersebut adalah saksi mahkota tentunya Terdakwa akan sangat keberatan dan menolak mereka menjadi saksi yang diajukan oleh sdr. JPU. Namun demikian, telah ternyata keberatan kami mengenai hal itu tidak diperhatikan dan atau dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding.
7. Bahwa penggunaan saksi mahkota tanpa persetujuan Terdakwa telah melanggar hak yuridis Terdakwa yang diatur dalam Pasal 52 KUHP, yaitu selaku Terdakwa yang mempunyai hak dapat memberikan keterangan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan, namun ketika ia jadi saksi (yang disumpah) tentu saja menjadi kehilangan hak kebebasannya karena saksi yang disumpah pada dasarnya tidak diperbolehkan memberikan keterangan bebas sesuai dengan bunyi lafal sumpahnya "...akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya". Ketika menjadi Terdakwa yang mempunyai hak memberikan keterangan bebas, Terdakwa tidak mempunyai

Hal. 32 dari 48 hal. Put. No. 1664 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



resiko dituntut karena memberikan keterangan yang palsu sekalipun, namun tidak demikian sebagai saksi, apabila ia berbohong atau memberi keterangan palsu maka ia terancam dapat dituntut sebagai saksi palsu yang diancam dengan pidana.

8. Bahwa majelis hakim memeriksa, yang mestinya sebagai Pengadil yang faham, arif dan bijaksana telah ternyata melakukan pembiaran hal itu. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hukum acara pidana yang sangat serius karena merugikan hak yuridis Terdakwa.

B. Keberatan tentang Pencatatan Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Oleh Panitera Pengganti Dan/Atau Yang Ada Dalam Salinan Putusan.

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak memperhatikan keberatan berkaitan dengan pencatatan (BAP) persidangan yang dilakukan oleh Panitera Pengganti atau yang terdapat dalam salinan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.
2. Bahwa pencatatan di persidangan yang dilakukan oleh panitera pengganti dan atau yang ada dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 89/Pid.B/2010/PN.Wns. ini telah ternyata tidak obyektif dan tidak sebagaimana yang senyatanya terjadi dalam pemeriksaan di muka persidangan, khususnya tentang pencatatan hasil keterangan atas pemeriksaan saksi-saksi. Bahwa sangat banyak keterangan saksi yang tidak dicatat/tidak dicantumkan/tidak dimuat dalam catatan panitera pengganti sehingga tidak dijadikan sebagai pertimbangan putusan perkara ini, lebih dari itu banyak catatan (keterangan saksi) yang tidak pernah muncul di persidangan, tiba-tiba ada/dituliskan dalam putusan ini.
3. Bahwa sangat naif dan jauh dari kepatutan, sinyalemen yang sering dilontarkan para pemerhati hukum dan peradilan kembali muncul dalam putusan ini, telah ternyata keterangan saksi yang dicatat/dicantumkan/dimuat hanya keterangan saksi-saksi yang menguntungkan Penuntut Umum. Siapapun yang mengikuti persidangan perkara ini, kemudian melihat yang dicatat Panitera Pengganti secara obyektif pasti akan menyatakan keheranannya karena Panitera Pengganti telah menempatkan sebagai bagian dan ter subordinasi Penuntut Umum, serta bukan sebagai aparat peradilan yang adil dan sebagai pengayom masyarakat seperti yang didengung-dengungkan.
4. Bahwa keterangan saksi-saksi yang dimuat dalam putusan tersebut dapat dilihat dan dibandingkan dengan catatan keterangan saksi-saksi



yang dicatat dan disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam nota pembelaan.

5. Bahwa untuk menghindari sengketa/perselisihan atas pencatatan hasil keterangan saksi-saksi dan menghindari manipulasi pencatatan keterangan saksi, sudah memohon kepada Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Yogyakarta) berkenan untuk memeriksa kembali saksi-saksi dimaksud dan/atau memerintahkan Pengadilan Negeri Wonosari untuk memeriksa kembali atas saksi-saksi dimaksud. Permohonan tersebut kami ajukan dengan maksud untuk menegakkan keadilan berdasarkan fakta hukum dan kebenaran yang terungkap di persidangan. Namun telah ternyata Pengadilan Tingkat Banding tidak mau tahu dan tidak mempedulikannya.

6. Bahwa permohonan untuk memeriksa kembali saksi-saksi dimaksud di atas juga dikarenakan majelis hakim pemeriksa yang memutuskan perkara ini terdapat 2 (dua) orang Hakim yaitu Sri Rahayuningsih, SH. dan Erni Kusumawati, SH. yang tidak mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan saksi dikarenakan menggantikan 2 (dua) hakim pemeriksa perkara ini yang pindah tugas, yaitu Daru, SH. dan Maryono, SH. Adapun R.Heru Wibowo Sukaten, SH selaku ketua majelis yang sebelumnya sebagai anggota beberapa kali tidak menghadiri pemeriksaan dan digantikan dengan Hakim lain (khususnya tidak hadir pada waktu pemeriksaan saksi ahli yang diajukan Terdakwa). Kondisi yang demikian membuat proses persidangan ini sangat rentan terjadinya manipulasi pencatatan atau setidaknya ketidakbenaran/keteledoran pencatatan dikarenakan Hakim pemeriksa tidak ada yang secara penuh mengikuti jalannya pemeriksaan sehingga tidak bisa mengoreksi terhadap kesalahan dalam pencatatan yang dilakukan oleh Panitera Pengganti. Hal tersebut terbukti sebagaimana uraian di atas.

C. Keberatan atas Temuan Fakta Hukum Menurut Majelis Hakim.

1. Bahwa berdasar fakta catatan hasil keterangan saksi-saksi yang dicatat/dicantumkan/dimuat hanyalah sebagian keterangan saksi yang bersifat menguntungkan Penuntut Umum, sedangkan keterangan saksi yang menguntungkan Terdakwa tidak dicatat/dicantumkan/dimuat dalam berkas perkara, bahkan terdapat keterangan yang sama sekali tidak pernah ada dan tidak benar muncul dalam putusan. Dengan



demikian temuan fakta hukum majelis hakimpun tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya yang terungkap dimuka persidangan.

2. Bahwa kebenaran yang hendak ditegakkan adalah kebenaran materiil, sehingga keterangan saksi yang tidak dicatat/tidak dicantumkan/tidak dimuat akan menyesatkan persidangan ini, dan jauh dari rasa keadilan BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
3. Bahwa karena temuan fakta hukum majelis hakim berdasar keterangan saksi yang tidak sesuai dengan senyatanya yang terungkap di muka persidangan, maka fakta hukum majelis hakim tersebut juga merupakan temuan fakta yang tidak benar dan menyesatkan. Apalagi keberatan Terdakwa atas keterangan saksi, sama sekali tidak dicatat. Banyak keberatan yang dikemukakan Terdakwa, namun tidak ada satupun di dalam putusnya Hakim ada kata-kata tersebut. Apakah ini suatu kelalaian? ataukah kesengajaan? Jikalau kesengajaan berarti di lingkungan peradilan ada yang mempunyai maksud jahat. Na'udzubillahi min dzalik.
4. Bahwa kesimpulan mengenai fakta hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang 'di-amini' oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, yang menurut kami tidak benar dan menyesatkan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

4.1. Laporan Hasil Audit Investigatif

- a. Bahwa dalam halaman 98 alinea 3 putusan Pengadilan Tingkat Pertama, majelis hakim mengamini (dalam arti memakai tanpa catatan atas kelemahan-kelemahan) laporan Hasil Audit Investigasi BPKP yang pada pokoknya negara cq pemerintah kabupaten Gunung Kidul mengalami kerugian kurang lebih Rp 96.840.000,-
- b. Bahwa alangkah naifnya, laporan itu yang selanjutnya dijadikan dasar untuk menjustifikasi bahwa dalam perkara ini telah ada kerugian negara sebesar sebagaimana huruf a di atas ;
- c. Bahwa Majelis Hakim telah menutup mata atas fakta di persidangan yang menunjukkan bahwa audit BPKP tersebut dilakukan dengan tanpa mengindahkan prinsip-prinsip audit, khususnya yang menyangkut mengenai rujukan investigasinya yang hanya merujuk pada resume BAB saksi Aminudin yang kesaksiannyapun tidak diberikan di persidangan namun kesaksian dalam BAP penyidikan.



- d. Bahwa saksi ahli (Ir. Sutrisno) dari BPKP Perwakilan Propinsi DIY di persidangan mengakui bahwa sebenarnya tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik atas kapal tersebut karena selain mengalami kesulitan disebabkan bukan ahli di bidang perkapalan, juga tidak pernah melakukan investigasi ke tempat pembuatan kapal dan juga tidak pernah memeriksa saksi pembuat kapal (Aminudin) dengan alasan karena tidak ada biayanya untuk ke Kalimantan. Pada bagian lain keterangannya saksi tersebut mengakui kalau sebenarnya adalah lebih baik apabila memeriksa dan mengukur sendiri kapal yang dijadikan sebagai obyek pemeriksaan, juga memeriksa sendiri saksi pembuat kapal. Namun karena tidak ada biayanya maka saksi hanya memakai begitu saja keterangan saksi Aminudin dalam resume BAP Penyidikan. Hal inilah yang mestinya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk mengesampingkan keterangan saksi ahli dari BPKP tersebut.
- e. Bahwa di dalam persidangan saksi ahli (Ir. Sutrisno) dari BPKP Perwakilan Propinsi DIY, sama sekali tidak memeriksa sebagaimana mestinya. Data investigasinya hanya mendasarkan pada resume BAP saksi Aminudin, yang nota bene merupakan saksi misterius yang “disembunyikan” yang tidak pernah dihadirkan di persidangan untuk bersaksi.
- f. Bahwa Pemohon Kasasi memandang perlu untuk menyampaikan kembali keterangan saksi ahli JPU (Ir. Sutrisno) di persidangan dan BUKANNYA DARI BAP PENYIDIKAN :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejati DIY selaku saksi ahli dalam perkara dengan Terdakwa Bagus Kris Bawono, dkk ;
 - Bahwa saksi mengaku di penyidikan pernah melakukan Audit Investigasi atas pengadaan kapal penangkap ikan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, namun di persidangan mengaku bahwa keterangan yang diberikan bukan berasal dari investigasi namun hanya mendasarkan pada resume BAB saksi Aminudin yang diberikan oleh penyidik ;
 - Bahwa temuan saksi selaku auditor mengenai ada yang tidak sesuai dengan kontrak, yakni mengenai ukuran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kayu pada pekerjaan kasko adalah berdasarkan resume kejaksaan ;

- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah mengukur secara langsung (audit investigasi) namun hanya memakai data keterangan Resume BAP saksi Aminudin ;
- Bahwa seharusnya dan biasanya dalam audit, saksi menggunakan data primer yaitu pemeriksaan langsung/ nyata terhadap data/fakta, namun dalam perkara ini tidak dilakukan karena secara teknis kesulitan untuk melaksanakan pemeriksaan kapal ;
- Bahwa secara fakta saksi mengakui di persidangan bahwa sebagai ahli tidak pernah memeriksa dan mengukur kapal ;
- Bahwa saksi mendapatkan keterangan dari Bagus Kris Bawono bahwa harga kasko kosongan di Penajam Rp.28.000.000,- per unit dan CV. KAK masih mengeluarkan biaya pengiriman kasko dari Penajam ke Pantai Sadeng serta biaya perakitan dan perbaikan kapal sebesar Rp.13.700.000,- dan belum memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead.
- Bahwa perhitungan rincian kerugian negara yaitu pekerjaan kasko harga kontrak Rp.240.000.000,- harga wajar Rp.28.000.000,- pengecatan kasko Rp.2.500.000,- biaya pengiriman dan perbaikan Rp.11.000.000,- jumlahnya Rp.41.700.000,- ; Keuntungan dan overhead 20% Rp.8.340.000,- harga per unit Rp.50.040.000,- jumlah harga wajar 4 x Rp.50.040.000,- jumlah Rp.200.000.000,- kemahalan harga Rp.39.840.000,- ;
- Bahwa dalam menghitung overhead 20% adalah menurut ukuran kira-kira pribadi saksi, dan tidak ada aturannya ;
- Bahwa Pekerjaan Sea Trial dan Sea Fishing yang kurang dilaksanakan menurut saksi diperkirakan untuk Sea Trial Rp.10.000.000,- dan Sea Fishing Rp.54.000.000,- jumlah Rp.64.000.000,- menurut audit Sea Trial Rp.2.500.000,- Sea Fishing Rp.4.500.000,- jumlah Rp.7.000.000,- kekurangan pekerjaan Rp.57.000.000,- ;

Hal. 37 dari 48 hal. Put. No. 1664 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian hitung-hitungan/perkiraan saksi tersebut oleh CV. KAK, pada tanggal 23 Maret 2009 telah dilakukan penyetoran ke Kas Pemda Kabupaten Gunungkidul melalui BPD Cabang Wonosari sebesar Rp.96.840.000 ;
 - Bahwa saksi tidak ke pengrajin pembuat kapal di Penajam tapi berdasarkan resume BAP Penyidik Kejati DIY karena saksi kesulitan untuk melakukan pengukuran ;
- g. Bahwa dengan fakta hukum yang demikian, tidak sepatutnya untuk dijadikan dasar menentukan kerugian. Sungguh dasar yang sangat sumir, menentukan kerugian yang asal-asalan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang selanjutnya dipergunakan untuk menghukum seseorang. Alangkah naifnya, setidaknya majelis hakim memerintahkan kembali untuk melakukan penghitungan kerugian, jika memang berpandangan terdapat kerugian.
- h. Bahwa fakta hukum lainnya tidak pernah disampaikan dalam pertimbangan putusan ini, bahwa kerugian atas hitung-hitungan yang asal-asalan dan tanpa dasar tersebut sebesar Rp.96.840.000; itupun telah "terpaksa" diganti/dibayarkan oleh saksi rekanan Bagus Kris Bawono (vide halaman 61 alinea 4 Putusan).
- i. Bahwa dalam rangka untuk menemukan kebenaran materiil atas perkara ini kami telah bermohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dalam Pemeriksaan Tingkat Banding berkenan untuk memanggil dan memeriksa kembali saksi ahli Sutrisno dari BPKP Provinsi DIY, namun hal itu sama sekali tidak direspon oleh majelis hakim tingkat banding, Padahal majelis hakim banding sebenarnya mempunyai kewenangan untuk itu.
- 4.2. Laporan lisan saksi Sudaryatno dan Nurhadi
- a. Bahwa dalam halaman 97 alinea 3 putusan Pengadilan Tingkat Pertama, majelis hakim menyatakan bahwa saksi Sudaryatno dan Nurhadi telah melaporkan secara lisan kepada Terdakwa adanya kekurangan pekerjaan sea tryal, sea fishing dan dokumen kapal adalah jelas-jelas tidak benar, tidak sesuai



dengan keterangan yang bersangkutan di persidangan. Tidak pernah ada keterangan yang demikian tersebut.

- b. Bahwa hal yang Penasihat Hukum khawatirkan benar-benar telah terjadi, yakni bukan fakta hukum yang dituliskan dalam putusan pengadilan namun keterangan fiktif. Hal itu bisa saja terjadi karena majelis hakim berganti, sehingga tidak mengikuti secara penuh pemeriksaan perkara ini. Hakim pemeriksa menjadi kurang cermat. Hal itu bisa diatasi manakala pengadilan (seperti halnya yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi) melakukan rekaman terhadap seluruh rangkaian jalannya persidangan. Sehingga ketika terjadi penggantian majelis atau ada Hakim yang kebetulan tidak bisa hadir di persidangan dapat melihat dan mendengarkan rekamannya kemudian.
- c. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa secara lugas bisa menyampaikan hal itu, dikarenakan selalu merekam keterangan/pemeriksaan di persidangan. Selanjutnya hasil rekaman tersebut ditranskrip, dan dijadikan dasar dalam penyusunan pembelaan.
- d. Bahwa saksi Sudaryatno tidak pernah memberikan kesaksian di pengadilan bahwa "saksi pernah melaporkan secara lisan kepada Terdakwa mengenai adanya kekurangan item pekerjaan sesuai kontrak", dalam kesaksiannya justru menerangkan bahwa saksi "melaporkan adanya kekurangan item pekerjaan sesuai kontrak kepada Kuasa Anggaran (Ir.Dwinggo Nirwanto) selaku atasannya.
- e. Bahwa hal itu penting dikemukakan dikarenakan alasan majelis hakim menjatuhkan hukuman pada Terdakwa, karena Terdakwa dianggap mengetahui bahwa ada kekurangan pekerjaan namun tidak peduli. Hal ini benar-benar menyesatkan. Simpulan majelis hakim yang tidak benar dan sesat, bukan didasarkan fakta hukum.
- f. Bahwa untuk itu perlu kembali Penasihat Hukum kutipkan fakta hukum keterangan saksi Sudaryatno (saksi mahkota) selengkapny sebagai berikut :
 - Bahwa menjadi PNS sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2000 sebagai Penyuluh Pertanian di Dinas Pertanian di Pemda Gunungkidul dan sejak tahun 2000 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2006 sebagai Penyuluh Perikanan di Dinas Pertanian dan Perikanan Pemda Gunungkidul dan sejak tahun 2007 sampai sekarang bertugas sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) di TPI Argamina Gunungkidul ;

- Bahwa tugas dan kewenangan saksi sebagai Penyuluh Perikanan adalah merubah sikap mental dan perilaku masyarakat pesisir atau nelayan, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat pesisir atau nelayan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir atau nelayan dan keluarganya ;
- Bahwa yang mengadakan proyek pengadaan Kapal Handayani adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, dan saksi mendapat tugas sebagai Tim Penerima berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul No.027/677 tanggal 2 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Ir. Dwinggo Nirwanto ;
- Bahwa yang duduk dalam Panitia Pemeriksa adalah saksi sebagai Ketua, Ir. Agus Ridwan sebagai Sekretaris, Ir. Yoyok Sanyoto, Ismunianto, S.Sos. dan Nurhadi,BA, masing-masing sebagai Anggota ;
- Bahwa tugas Panitia Pemeriksa adalah : memeriksa keadaan barang sesuai dengan spek yang disyaratkan, meneliti kondisi barang sudah sesuai dengan yang disyaratkan spesifikasi, dan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan barang ;
- Bahwa yang menjadi Panitia Pengadaan adalah : Sugeng Iswitana, SP. Sebagai Ketua, Ir. Bambang Supriyadi sebagai Sekretaris, Edy Suryanto, Ama. PKB, Drs.Syaifudin dan Sukiyat, SE. masing-masing sebagai Anggota ;
- Bahwa Panitia Pemeriksa mulai bekerja awal Desember 2006, dan 4 unit kapal sudah ada di Pantai Sadeng, dan kapal tersebut didatangkan dari Kalimantan ;
- Bahwa kapal tersebut dibuat oleh pengrajin kapal Aminudin dan saksi tahu dari Surat Ijin Layar kapal tersebut ;

Hal. 40 dari 48 hal. Put. No. 1664 K/Pid.Sus/2011



- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang yang menyatakan selesai 100% pada tanggal 5 Desember 2006 kemudian berita acara tersebut saksi serahkan ke Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas yang dijabat oleh Ir. Dwinggo ;
- Bahwa pada waktu itu sudah ada dokumennya yaitu Ijin Layar yang menerangkan penggunaan jalur antar daerah yang berangkat dari Kalimantan Timur menuju Pantai Sadeng Biru Malang dan Pas Kecil menerangkan asal barang kapal dari Kalimantan Timur, Nama Pemilik Aminudin dan volume Kapal ;
- Bahwa yang memakai 4 unit kapal penangkap ikan Handayani 02 sampai 05 adalah nelayan di Pantai Sadeng yaitu : Sugiyarno, Rosikin, Rakimin dan Darsono ;
- Bahwa persyaratan nelayan untuk mendapatkan bantuan kapal penangkap ikan antara lain : aktivitas dan ketrampilan dalam penangkapan ikan terbaik, penduduk Gunungkidul, mempunyai SKK 60 mil (sertifikat kecakapan kapal yang dikeluarkan oleh Balai Diklat Kelautan dan Perikanan Semarang ;
- Bahwa sebagai dasar dan pedoman melakukan pemeriksaan barang adalah spek, dan sebagai Panitia Pemeriksa saksi sudah melakukan pemeriksaan secara maksimal, dan menurut pemeriksaan tim yang dilakukan semua sudah sesuai dengan spek ;
- Bahwa 4 unit kapal tersebut sudah berlayar dan sudah mencari ikan di rumpon-rumpon, dan tim ikut mendampingi sea trial dan sea fishing satu kali bersama Kasubdin perikanan dan pada waktu itu memakai KM Handayani 05 pada tanggal 5 Desember 2006 ;
- Bahwa menurut saksi semua KM Handayani 02 sampai 05 sudah dilakukan sea trial dan sea fishing ;
- Bahwa pada tahun 2005 saksi pernah menjadi Panitia Pengadaan Kapal Handayani 01;



- Bahwa Kasko kapal Handayani 01 tahun 2005 tidak sama dengan kasko Kapal Handayani 02 sampai dengan 05 tahun 2006 ;
 - Bahwa pada waktu saksi memeriksa barang memang harus ada cek lisnya, dan hasil cek lis dibawa ke kantor untuk diketik, dan saksi hanya percaya saja kata teman-teman tim yang mengatakan sudah sesuai dengan spek ;
 - Bahwa saksi membuat berita acara pemeriksaan barang dan berita acara pemeriksaan barang tersebut selanjutnya diserahkan kepada PPK ;
 - Bahwa yang mengadakan 4 unit kapal penangkap ikan adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Gunung kidul ;
 - Bahwa 4 kapal tersebut tidak langsung dikirim ke Sadeng tapi ke Sendang Biru Malang, dengan alasan tidak tahu koordinatnya ;
 - Bahwa dalam pengadaan kapal yang diutamakan adalah judulnya yaitu pengadaan 4 unit kapal penangkap ikan 10 GT bukan speknya ;
- g. Bahwa begitu juga dengan saksi Nurhadi. Sebagai saksi mahkota yang bersangkutan tidak melaporkan secara lisan kepada Terdakwa, melainkan melaporkannya kepada Kuasa Anggaran (Ir.Dwinggo Nirwanto) selaku atasannya.
- h. Bahwa keterangan saksi Nurhadi selengkapnya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul sejak tahun 1986, dan sejak tahun 2002 sampai tahun 2006 menjabat sebagai Kasi Perhubungan Laut dan Udara, dan sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang sebagai Kasi Prasarana Lalu lintas ;
 - Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kasi Perhubungan Laut dan Udara adalah melaksanakan pengawasan keselamatan pelayaran, yang meliputi pendataan jumlah kapal, pembinaan kepada nelayan dan pemilik kapal mengenai keselamatan pelayaran ;



- Bahwa saksi masuk dalam tim pemeriksa sebagai Anggota bersama Yoyok dan Ismunianto, sedangkan Ketua adalah Sudaryatno dan Sekretarisnya Agus Ridwan ;
- Bahwa tugas tim pemeriksa adalah : memeriksa, meneliti, mengukur, menghitung dan mencatat apakah barang yang dikirim sudah sesuai dengan spek dalam kontrak, selanjutnya dituangkan dalam berita acara pemeriksa dan sebagai laporan dan pencairan uang pada Kepala Dinas ;
- Bahwa pengadaan 4 unit Kapal Handayani 02 sampai 05 pada tahun 2006 yang sumber dananya dari APBD tahun 2006 dan Pejabat Pembuat Komitmennya adalah Ir.Agus Utomo dan Pejabat Pengguna Barang Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gunungkidul Ir. Dwinggo Nirwanto ;
- Bahwa tim mulai bekerja sejak kapal datang awal bulan Desember 2006 dan selesai bekerja setelah melakukan pemeriksaan dan menyerahkan berita acara pemeriksaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen ;
- Bahwa sebagai tim pemeriksa saksi mendapatkan honor sebesar Rp.175.000,- ;
- Bahwa 4 unit kapal penangkap ikan Handayani 02 sampai 05 didatangkan dari Penajam Kalimantan Timur karena kapal sebelum dikirim saksi sempat diajak oleh Bagus Kris Bawono bersama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. Agus Utomo dan Saidin selaku tim teknis melihat kapal di Penajam ;
- Bahwa selain di Penajam saksi bersama Aminuddin melihat barang di Kayu Api sebagai pembanding ;
- Bahwa saksi mengaku ke Penajam atas perintah Ir. Dwinggo Nirwanto untuk melihat barang berdasarkan prototip kapal berbentuk V ;
- Bahwa menurut saksi sea tryal dan sea fishing sudah dilakukan karena 4 unit kapal tersebut sudah berlayar dan mencari ikan dan sampai saat ini tidak ada kendala ;
- Bahwa menurut saksi kalau kapal lebih panjang lebih menguntungkan negara karena ukurannya lebih panjang dari spek ;



- Bahwa pemeriksaan kapal dilakukan di Pantai Sadeng oleh seluruh anggota Panitia Pemeriksa dengan cara pembagian tugas ;
- Bahwa sebagai tim pemeriksa saksi diberi tugas memeriksa administrasi atau dokumen kapal ;
- Bahwa hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dinyatakan selesai 100% sesuai kontrak, serta tidak ada lampiran ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi tidak ada intervensi selama melaksanakan tugas pemeriksaan kapal yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa menurut saksi dokumen kapal yang ada terdapat kesalahan karena dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata, dan saksi diminta pihak rekanan membantu pengurusan dokumen ;
- Bahwa adanya kesalahan pada dokumen kapal oleh saksi dilaporkan langsung kepada Kepala Dinas Ir. Dwinggo Nirwanto, kemudian kepala dinas menerbitkan surat keterangan bukti kepemilikan bahwa kapal tersebut milik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ;
- Bahwa saksi mengaku pernah ikut sekali melaksanakan uji coba kapal (sea trial), tapi menggunakan kapal yang mana saksi lupa ;

D. Keberatan Karena Ada Saksi Penting Yang Dengan Sengaja dan Terencana Tidak Dihadirkan dan Keterangananya Hanya Dibacakan di Persidangan.

1. Dalam pleidoi, duplik dan memori banding, Penasihat Hukum Pemohon Kasasi telah menyampaikan keberatannya, bahwa saksi penting Aminuddin (Pembuat Kapal) dan Nusantara Agung Nugroho (Utusan pemenang lelang yang bertugas membeli kapal) secara sengaja (by desain) dan sangat terencana tidak dihadirkan di persidangan untuk memberikan kesaksian, dan yang terjadi kesaksian mereka di penyidikan hanya dibacakan.



2. Bahwa saksi Aminudin dengan alasan tidak mempunyai biaya karena harus mengeluarkan biaya transportasi dari Penajam Kalimantan ke PN. Wonosari sedang menurut sdr.JPU negara tidak mempunyai anggaran untuk itu. Adalah tidak masuk akal apabila negara kita terkesan demikian miskin apabila tidak mempunyai anggaran untuk mendatangkan saksi. Meskipun kami Penasehat Hukum Terdakwa bersedia untuk mengganti biayanya untuk menghadirkan saksi tersebut apabila Kejaksaan dan atau Pengadilan memang tidak ada anggarannya, namun tetap saja saksi Aminudin tidak dapat dihadirkan dengan alasan tidak ada biaya. Sedang saksi Nusantara Agung Nugroho yang sebenarnya adalah penduduk Wonosari dan keluarganya juga ada di Wonosari tidak dapat dihadirkan dengan alasan tidak dapat diketemukan orangnya padahal ternyata saksi tersebut diketahui ikut dalam pelelangan pengadaan barang dan jasa di Pemkab.Gunung Kidul.
3. Bahwa menurut kami kedua saksi penting tersebut harus tetap diperiksa karena menjadi kunci untuk membuka tabir gelap mengenai bagaimana sebenarnya proses pemesanan kapal terjadi. Hal ini semata-mata perlu dilakukan untuk menemukan kebenaran materiil atas perkara yang menimpa Terdakwa. Sungguh secara 'otoriter' Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan 'pembiaran' dan tidak sungguh-sungguh meminta sdr. JPU untuk menghadirkan saksi kunci dimaksud. Ada apa? Wallahu'alam.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Jaksa Penuntut Umum :

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan judex facti tidak salah menerapkan hukum pertimbangan judex facti sudah tepat. Berat ringan pidana wewenang judex facti ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh judex facti kepada Terdakwa. Alasan Pemohon Jaksa Penuntut Umum bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Yogyakarta) dalam hal memutuskan terhadap pidana badan dan denda terhadap Terdakwa in casu, dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari, menurut Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan daya tangkal dan tidak membuat jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi apalagi merupakan extra

Hal. 45 dari 48 hal. Put. No. 1664 K/Pid.Sus/2011



ordinary crime dan untuk pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa pula termasuk dalam hal penjatuhan pidana terhadap pelaku korupsi;

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa sebagai prinsip umum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, penentuan berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda adalah kewenangan judex facti, selanjutnya judex facti tidak melanggar batas ancaman pidana maksimal dan minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang diterapkan;

Selain itu hukuman yang dijatuhkan oleh judex facti telah terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan yakni sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan secara edukatif, preventif dan represif. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1983 No. 797 K/Pid/1983, dan putusan Mahkamah Agung tanggal 4 November 1983 Reg.No. 57 K/Pid/1983 ;

Terdakwa :

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan judex facti tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan pertimbangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang, padahal Terdakwa mengetahui masih terdapat kekerangan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, maka dapat diartikan perbuatan tersebut untuk tujuan menguntungkan penyediaan barang (h. 116) karena tanpa memenuhi prestasi pekerjaan 100 % sesuai kontrak, maka saksi Bagus Bawono akan dapat mengajukan permintaan pembayaran 100 % (h. 117) ;

Bahwa hubungan kausalitas perbuatan Terdakwa di atas menyebabkan penyediaan barang menerima pembayaran pekerjaan 100 % maka negara telah dirugikan yang sebesar Rp.98.840.000,- (sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) (h.120 jf) ;

Dengan demikian alasan kasasi Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum administrasi sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Terdakwa, tidak dapat dibenarkan oleh karena dalam pelaksanaan tindakan administrasi terdapat pelanggaran hukum in casu UUPTPK sesuai Dakwa Jaksa Penuntut Umum dan harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ;

Hal. 46 dari 48 hal. Put. No. 1664 K/Pid.Sus/2011



- Bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang (h.11-14) saksi mahkota sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 huruf a jo Pasal 169 KUHAP tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum. Pemanggilan saksi mahkota yakni Terdakwa dalam perkara lain (splitsing) tidak menyalahi ketentuan KUHAP oleh karena tidak bersama-sama sebagai Terdakwa dalam perkara a quo. Walaupun saksi mahkota adalah juga seorang Terdakwa (dalam perkara lain), akan tetapi sebagai saksi agar memiliki nilai hukum pembuktian, ia juga terikat pada kewajibannya untuk mengucapkan sumpah jandi menurut agamanya sebelum memberikan keterangannya di sidang pengadilan ex Pasal 160 ayat (3) KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari dan Pemohon Kasasi II : Terdakwa : Ir. Agus Utomo, M.Si bin Drs. Sunaryo tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2012 oleh H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamrat Hamid, S.H. dan Prof.Dr. Mohammad Askin, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II : Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Hamrat Hamid, S.H.

ttd./

Prof.Dr. Mohammad Askin, S.H.

Ketua :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, S.H.,M.H.

Nip : 040044338

Hal. 48 dari 48 hal. Put. No. 1664 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)